

- BANK LOANS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
- BANK MANAGEMENT

## SKRIPSI

# PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA BANK DANAMON)



Per 134/05  
Arp  
P


**DWI NUR ARPHITA**  
NIM. 030115268

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**"PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
(STUDI KASUS PADA BANK DANAMON)"**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing**

**Zahry Vandawati Ch., S.H M.H.**  
NIP. 132162070

**Penulis**

**Dwi Nur Arphita**  
NIM. 030115268

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### IV. 1. Kesimpulan

1. Dalam prosedur pemberian kredit dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: tahapan permohonan kredit, tahapan analisa kredit, tahapan persetujuan kredit dan tahapan pencairan kredit. Kegiatan tahap awal adalah penerimaan permohonan kredit dari debitur. Pejabat kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi dan evaluasi 5C terhadap kredit pemohon, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Apabila data-data kredit telah lengkap, maka selanjutnya kredit tersebut diserahkan kepada pejabat Komite kredit. Tahap akhir dari proses permohonan kredit yaitu tahapan persetujuan pencairan kredit. Adapun kendala yang dihadapi oleh debitur dalam pengajuan kredit kepada bank yaitu antara lain kurangnya nilai barang jaminan (agunan) kredit, prospek usaha atau sektor-sektor pasar dan segmen pasar yang berisiko tinggi serta pembukuan yang dilakukan oleh debitur tidak teratur.

2. Upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon dalam penyelamatan kredit usaha kecil dan menengah adalah dengan cara restrukturisasi kredit yang meliputi *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*. Apabila penyelamatan kredit tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian kredit antara lain penyelesaian secara damai, penyelesaian secara litigasi dan upaya terakhir yaitu penghapusbukuan kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian

secara damai yaitu keringanan pembayaran bunga, penjualan agunan, paengambilalihan aset oleh bank, novasi atau keringanan tunggakan pokok. Untuk penyelesaian jalur litigasi dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga atau dengan pengajuan klaim asuransi.

#### **IV.2. Saran**

Kegagalan penerapan kebijakan kredit dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Agar dapat meminimalisir kredit bermasalah pada bank maka dapat dilakukan sosialisasi pedoman penerapan kebijakan kredit kepada pejabat-pejabat bank yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pejabat-pejabat tersebut mengenai mekanisme penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, baik melalui jalur damai maupun jalur litigasi.